

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

L-ZIS Al-Hidayah merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang ada di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Desa Bahaur Hilir merupakan salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Desa Bahaur Hilir berada di antara $3^{\circ}18'13,04''$ LS dan $114^{\circ}2'30,16''$ BT, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.413 jiwa yang terdiri dari 719 jiwa penduduk laki-laki dan 694 jiwa penduduk perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga adalah 365 KK yang tersebar di 9 Rukun Tetangga.

Desa Bahaur Hilir berbatasan dengan Desa Bahaur Tengah di sebelah utara, Kecamatan Sebangau Kuala pada sebelah barat, Desa Bahaur Hulu pada sebelah timur dan sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Bahaur Basantan. (Sumber: Kantor Kepala Desa Bahaur Hilir)

Berawal dari sebuah pemikiran akan perlunya lembaga pengelolaan zakat di Desa Bahaur Hilir, beberapa orang pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah Bahaur Hilir berkeinginan mendirikan sebuah badan atau lembaga yang mengelola zakat dari muzakki untuk disalurkan kembali kepada para mustahiq yang ada di daerah mereka.

Pada tahun 2006 akhir, tepatnya pada tanggal 28 Desember 2006 dibentuklah sebuah badan atau lembaga pengelola zakat tersebut dengan nama L-ZIS Al-Hidayah. Lembaga tersebut merupakan lembaga swasta yang berada dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah. Adapun yang terpilih menjadi ketua pada waktu itu adalah Drs. H. Khairil Anwar dan M. Daulai sebagai sekretarisnya.

Pada awal berdirinya, L-ZIS Al-Hidayah hanya mengelola dana zakat dari para muzakki yang berada disekitar desa Bahaur Hilir, Bahaur Tengah, Bahaur Hulu dan Tanjung Perawan. Namun setelah 2 tahun berjalan lembaga ini pun menerima zakat dari para muzakki yang berada diluar desa tersebut.

Sebagai lembaga pengelola zakat, L-ZIS Al-Hidayah juga bertugas mengelola zakat yang telah diserahkan oleh wajib zakat agar dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq).

Sejak berdirinya hingga sekarang L-ZIS Al-Hidayah sudah menyalurkan dana zakat dari muzakki sebanyak Rp 47.000.000,- yang disebarkan kepada para mustahiq di wilayah Bahaur Hilir dan sekitarnya.

Dalam menyalurkan zakat yang diamanahkan kepadanya, pengurus L-ZIS Al-Hidayah melakukan beberapa cara. Selain memberikan zakat kepada mustahiq dengan sifat konsumtif, pihak pengurus juga mengembangkan penyerahan dan pengelolaan zakat secara produktif.

Dalam menyalurkan zakat produktif pengurus L-ZIS Al-Hidayah melakukan pendataan untuk mencari mustahiq yang nantinya akan diberdayakan. Dalam

melakukan pendataan L-ZIS Al-Hidayah dibantu oleh Kepala Desa/Sekdes untuk mendapatkan data yang akurat tentang keadaan calon mustahiq yang ada pada desa yang menjadi tujuan penyaluran zakat.

Data yang diperoleh kemudian ditindaklanjuti dengan turunnya pihak pengurus kelapangan guna melihat langsung calon mustahiq yang akan diberikan zakat produktif. Dengan pengamatan langsung tersebut pihak pengurus dapat menentukan apakah calon mustahiq yang bersangkutan benar-benar berhak menerima zakat dan potensial untuk diberikan zakat dalam bentuk zakat produktif (studi kelayakan terhadap calon mustahiq).

Setelah menentukan mustahiq yang memperoleh zakat produktif, L-ZIS Al-Hidayah merealisasikan zakat produktif setelah satu bulan sejak melakukan studi kelayakan. Zakat produktif yang sifatnya adalah pinjaman atau qardul hasan merupakan pinjaman berjangka kepada mustahiq yang akan dikembalikan dalam sepuluh bulan setelah direalisasikannya dana zakat. Pihak mustahiq berkewajiban untuk mengangsur (membayar) dana yang telah dipinjamkan 10% dari dana zakat yang diberikan setiap bulannya. Apabila mustahiq tidak mampu mengembangkan modal usaha yang diberikan, dan tidak mampu membayar angsuran maka pihak L-ZIS Al-Hidayah memberikan keringanan waktu hingga mampu membayarnya berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan.

Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa kasus, diantaranya:

1. Gambaran Kasus-Perkasus

1. Kasus I

a. Identitas Responden

- 1) Nama : AN
- 2) Umur : 49 tahun
- 3) Pendidikan : SD
- 4) Pekerjaan : Pedagang Kecil-kecilan
- 5) Alamat : Desa Bahaur Hilir

b. Uraian kasus

AN adalah seorang yang menerima zakat dari L-ZIS Al-Hidayah Bahaur, adapun sifat zakat yang diberikan adalah zakat produktif, yaitu pemberian sejumlah uang yang diberikan kepada mustahiq zakat dan diharapkan dengan uang yang diberikan tersebut digunakan untuk kepentingan usaha (modal).

Untuk kepentingan zakat produktif tersebut, AN memperoleh dana yang diberikan L-ZIS Al-Hidayah sebesar Rp.750.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang digunakan untuk usaha berjualan (yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan istilah pancarikinan).

Sudah menjadi konsekuensi dalam zakat produktif, bahwa dana yang diberikan adalah untuk mengembangkan usaha, sehingga diharapkan dengan dana yang diberikan si penerima zakat (AN) dapat meningkatkan usahanya, sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Disamping itu dana yang diberikan bersifat seperti pinjaman tanpa bunga yang nantinya dikembalikan kepada lembaga pengelola zakat (L-ZIS Al- Hidayah) dan nantinya akan kembali diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan, sehingga dana yang ada terus berkembang dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Ketika memulai usaha berjualannya, di Bahaur banyak orang yang membangun sarang burung walet, karena aktivitas ini banyak tukang yang bekerja untuk proyek pembangunan sarang burung walet tersebut.

Banyak tukang yang bekerja membawa keuntungan disatu sisi karena dagangan AN banyak pelanggannya, akan tetapi karena kebanyakan tukang yang ke warungnya berhutang, dengan alasan belum dapat gaji dari pemborong. Karena sering sekali menunggak, maka tunggakan yang semakin besar dan membuat AN kehabisan sebagian besar modal. Setelah beberapa saat kemudian, ternyata dana yang digunakan telah habis karena sebagian dari uang modal yang diberikan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dana yang diperuntukkan guna modal usaha berubah menjadi dana konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena banyak pelanggannya yang berhutang sehingga tidak mampu menutupi biaya untuk modal warung, sehingga mau tidak mau untuk

memenuhi kebutuhannya ia juga mengambil dari dana zakat produktif yang diberikan kepadanya.

Dari dana yang digunakan untuk modal tersebut, pada awalnya memang digunakan untuk keperluan usaha. Namun karena banyak yang berhutang, maka AN sering sekali tidak mendapatkan keuntungan. Karena tidak mendapatkan keuntungan, guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya, AN akhirnya menggunakan dana zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena sering mengambil dana zakat tersebut akhirnya modal untuk usahanya habis untuk konsumsi dan usahanya tidak berkembang, bahkan bangkrut.

2. Kasus II

a. Identitas responden

- 1) Nama : AP
- 2) Umur : 35 tahun
- 3) Pendidikan : Madrasah Aliyah
- 4) Pekerjaan : Swasta
- 5) Alamat : Desa Bahaur Hilir

b. Uraian kasus

L-ZIS Al-Hidayah memberikan zakat kepada AP sebesar Rp.1.500.00 digunakan untuk memulai usaha AP.

AP adalah seorang yang belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga L-ZIS Al-Hidayah merasa bahwa AP layak menerima zakat tersebut, karena AP mempunyai keahlian dalam menjahit yang diperolehnya dari kursus yang diikuti sebelumnya, maka pengurus L-ZIS Al-Hidayah menyarankan agar zakat yang diberikan kepadanya digunakan untuk membeli mesin jahit dan keperluan lain yang digunakan untuk usaha menjahit.

Dari dana yang diberikan oleh L-ZIS Al-Hidayah Rp 1.000.000,- digunakan untuk membeli mesin jahit (second), dan sisanya Rp 500.000,- digunakan untuk membeli keperluan bahan-bahan lainnya.

Selang beberapa bulan setelah membuka usaha menjahit, tidak banyak orang yang ke tempatnya untuk menjahit. Sepinya para pengunjung juga disebabkan karena lokasi tempatnya membuka usaha adalah terletak di pasar, pasar ini merupakan pasar pekan (pasar yang dilaksanakan setiap seminggu sekali yaitu pada hari sabtu). Karena pengaruh lokasi ini pula orang-orang hanya ke pasar seminggu sekali, maka jarang sekali pengunjung datang untuk menjahit di tempatnya.

Selain itu pihak pengelola zakat hanya sesekali saja datang ke tempat AP untuk melihat kegiatannya serta tidak pernah mendiskusikan dan memberikan masukan bagaimana cara pengembangan usaha tempat penjahitan tersebut. Pihak pengelola zakat seolah-olah menyerahkan sepenuhnya kepada AP untuk menjalankan usahanya.

Karena usahanya sepi, maka AP tidak mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sedangkan kebutuhan sehari-hari adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu karena terdesak kebutuhan hidup AP memutuskan untuk menjual mesin jahit yang dimilikinya. Setelah itu maka zakat yang diberikan tidak berkembang dengan baik karena mesin jahit yang dimilikinya telah dijual untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

3. Kasus III

a. Identitas Responden

- 1) Nama : UH
- 2) Umur : 50 tahun
- 3) Pendidikan : PGA
- 4) Pekerjaan : Swasta
- 5) Alamat : Sei Tinggiran

b. Uraian kasus

UH adalah seorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, karena menurut L-ZIS Al-Hidayah ia adalah seorang yang berhak menerima zakat, maka L-ZIS Al-Hidayah memberikan zakat kepadanya berupa zakat produktif.

Dana yang diberikan oleh L-ZIS Al-Hidayah sebesar Rp. 1.000.000,- kepadanya digunakan untuk usaha tambak ikan patin. Alasan

penggunaan dana untuk usaha tambak ikan adalah karena anak dari UH telah menyelesaikan kuliahnya pada jurusan perikanan, sehingga diharapkan dengan pengetahuan yang diterima pada waktu kuliah dapat menjalankan usaha tersebut dan dapat mengembangkannya.

Karena UH belum berpengalaman dalam usaha pertambakan, usahanya tidak berkembang dengan baik meskipun telah dibantu oleh anaknya yang merupakan sarjana perikanan.

Usaha ke arah pengembangan juga terkendala mahal nya harga pakan ikan yang semakin tinggi tetapi tidak berbanding lurus dengan harga ikan yang dijual. Dan pada akhirnya lama kelamaan dana yang dimilikinya habis tanpa memperoleh keuntungan.

Dari pihak pengurus L-ZIS Al-Hidayah yang seharusnya bertindak sebagai pengawas dan pemberi arahan dalam menjalankan usahanya, akan tetapi karena terkendala oleh akses jalan yang kurang baik dan jauhnya jarak tempat mustahiq menjalankan usahanya, maka pengurus L-ZIS cenderung kurang memperhatikan mustahiq yang seharusnya diberdayakan tersebut.

Sejak memulai usaha tambak ikan patin sampai dengan berakhirnya usaha tersebut, UH tidak memperoleh keuntungan selain dari dapat memakan sebagian ikan dari hasil tambaknya.

4. Kasus IV

a. Identitas Responden

- (1). Nama : YH
- (2). Umur : 35 tahun
- (3). Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah
- (4). Pekerjaan : Guru mengaji
- (5). Alamat : Bahaur Tengah

b. Uraian Kasus

YH berprofesi sebagai guru mengaji di kampungnya, karena hanya menjadi guru mengaji. YH mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. Dari pendataan dari Kepala Desa Bahaur Tengah ia dimasukkan ke dalam data calon penerima zakat yang dikelola oleh L-ZIS AL-Hidayah, selanjutnya setelah dilakukan penelitian dan pengamatan langsung oleh pengurus L-ZIS Al-Hidayah YH termasuk ke dalam daftar penerima zakat produktif. Selanjutnya pihak L-ZIS mendatangi kediaman YH untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan dalam menerima zakat produktif, setelah diberikan pengarahan akhirnya diputuskan bahwa YH akan menggunakan dana zakat produktif yang diberikan untuk usaha berjualan gorengan. Dengan dana sebesar Rp.300.000 YH memulai usaha gorengannya setiap sore hari, dan pada malam harinya ia tetap melaksanakan pekerjaannya sebagai guru mengaji. Sesuai ketentuan yang ditetapkan bahwa setiap mustahik berkewajiban mengembalikan dana zakat sebesar 10% dari

dana yang diberikan setiap bulannya, dengan demikian maka YH berkewajiban mengembalikan dana zakat sebesar Rp. 30.000 setiap bulan, sejak bulan pertama memulai usahanya YH mampu membayar kewajibannya, sampai akhirnya setelah beberapa bulan ia mampu melunasi seluruh dana zakat produktif yang dahulu diterimanya. Setelah itu YH terus berjualan gorengan dengan modalnya sendiri yang diperoleh dari keuntungan zakat produktif yang diterimanya dari L-ZIS Al-Hidayah.

5. Kasus V

a. Identitas Responden

- 1) Nama : LA
- 2) Umur : 27 tahun
- 3) Pendidikan : Aliyah
- 4) Pekerjaan : Pedagang Kecil-kecilan
- 5) Alamat : Bahaur Hilir

b. Uraian kasus

Setelah menyelesaikan sekolahnya LA memutuskan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian ia memulai usaha berjualan mainan anak-anak, dalam menjual mainan tersebut LA masuk kepasar-pasar yang dilaksanakan setiap minggu di desa-desa disekitar ia tinggal atau yang dikenal dengan istilah “mangapung pasar”.

Sebagai seorang yang masih muda dan mempunyai potensi yang besar, maka L-ZIS Al-Hidayah memberinya zakat produktif dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ia memperoleh dana zakat produktif sebesar Rp.1.000.000 yang digunakan untuk menambah modal usaha berjualan mainan anak-anak. Dengan modal tersebut ia berkewajiban mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp.100.000 setiap bulannya, sejak mendapat tambahan modal tersebut LA dapat menyediakan lebih banyak lagi variasi mainan anak-anak yang dijualnya, dengan demikian usaha berjalan lancar, sejak diberikan dana zakat produktif pada bulan Januari 2011, LA dapat membayar angsuran Rp.100.000 setiap bulannya, dan sampai saat ini ia masih berstatus sebagai mustahik zakat produktif di lembaga L-ZIS Al- Hidayah.

6. Kasus VI

a. Identitas Responden

- 1) Nama : BK
- 2) Umur : 32 tahun
- 3) Pendidikan : Aliyah
- 4) Pekerjaan : Pedagang Kecil-kecilan
- 5) Alamat : Desa Talai

b. Uraian kasus

BK adalah seorang yang mendapatkan dana zakat produktif dari L-ZIS Al-Hidayah sebesar Rp. 250.000 dengan ketentuan sebagaimana kasus yang lain. Karena rumah BK dekat dengan sekolah, maka ia menggunakan dana yang diberikan untuk usaha berjualan es teler dan es campur.

Setelah menjalankan usahanya berjualan es teler dan es campur beberapa waktu, BK mendapatkan keuntungan yang lumayan, hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah siswa di sekolah yang lumayan banyak sehingga banyak pembelinya. Akhirnya ia mampu mengembalikan dana zakat produktif yang diberikan selama 10 bulan dengan angsuran Rp. 25.000 setiap bulannya.

Setelah ia mampu mengembalikan semua dana zakat yang diterimanya ia mampu mengembangkan usahanya dengan modalnya sendiri.

7. Kasus VII

a. Identitas Responden

- 1) Nama : IN
- 2) Umur : 38 tahun
- 3) Pendidikan : MTs
- 4) Pekerjaan : Penjual Nasi
- 5) Alamat : Bahaur Hilir

b. Uraian kasus

IN adalah warga Bahaur Hilir yang masuk kedalam daftar orang yang berhak menerima zakat produktif dari L-ZIS Al-Hidayah. Setelah disepakati antara calon penerima dan pihak pengelola zakat tentang bagaimana system yang digunakan dalam proses penerimaan zakat produktif, IN akhirnya menerima dana sebesar Rp. 500.000. Dana tersebut akhirnya digunakan untuk usaha berjualan nasi kuning dan lontong.

IN berjualan setiap hari pada waktu pagi hari, dan dengan usaha tersebut ia mendapat penghasilan dan sebagiannya digunakan untuk membayar angsuran sebesar Rp. 50.000 setiap bulannya.

Setelah menjalankan usahanya 5 bulan, IN selalu dapat mengembalikan angsuran dari dana zakat yang diterimanya, dan sampai saat ini ia masih dalam masa pinjaman dana zakat.

2. Rekapitulasi Kasus dalam Bentuk Matriks

MATRIKS 1
IDENTITAS RESPONDEN

No	IDENTITAS RESPONDEN				
	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT

1	AN	49 Tahun	SD	Pedagang Kecil-kecilan	Bahaur Hilir
2	AP	35 Tahun	MA	Swasta	Bahaur Hilir
3	UH	50 Tahun	PGA	Swasta	Sei Tinggiran
4	YH	35 tahun	MTs	Guru Mengaji	Bahaur Hilir
5	LA	27 Tahun	MA	Pedagang Kecil-kecilan	Bahaur Hilir
6	BK	32 Tahun	MTs	Pedagang Kecil-kecilan	Desa Talai
7	IN	38 Tahun	MTs	Penjual Nasi	Bahaur Hilir

B. Analisis


Dari data yang di peroleh maka kemudian penulis akan melakukan analisis sesuai dengan variasi kasus yang ada kemudian mengelompokkannya sebagai berikut :

1. Variasi I (kasus I,II dan III)

Dari kasus I dapat diketahui bahwa pemberian dana kepada pihak mustahiq (AN) adalah sudah tepat dan digunakan untuk usaha yang tepat pula. Akan tetapi karena sistem manajemen yang kurang baik, baik berupa pengelolaan dana dan ketegasan dalam menyikapi para tukang yang hutang di warungnya. Maka AN tidak dapat mengembalikan modal dan memutarnya untuk usaha warungnya. Selain itu tidak adanya pengarahan dan pengawasan dari pihak pengelola zakat (L-ZIS Al-Hidayah) berakibat usaha yang dijalankan oleh AN tidak berjalan sebagaimana diharapkan, dan akibatnya sebagian dana yang diberikan habis karena tidak dapat mengembalikan modal dan sebagian lagi habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan apabila ditinjau dari hukum Islam, maka penggunaan zakat produktif untuk kepentingan konsumtif bukan merupakan suatu pelanggaran dari sisi syari'at.

Zakat adalah merupakan ibadah sosial yang dikeluarkan oleh seorang muzakki kepada mustahiq atau melalui suatu badan pengelola zakat untuk membantu pihak mustahiq untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga selama digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dengannya dapat meringankan beban pihak mustahik maka fungsi zakat dapat terpenuhi. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah :





Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹

Selain itu penggunaan dana zakat sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup (keperluan konsumsi) adalah telah sesuai dengan tujuan zakat diantaranya :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan hidup.
- b. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat
- c. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Dengan demikian maka penggunaan zakat untuk keperluan konsumtif tidak lah bertentangan dengan tujuan zakat, meskipun pada hakikatnya zakat yang diberikan oleh L-ZIS Al-Hidayah adalah zakat produktif. Hal itu dikuatkan lagi oleh hadist Rasulullah yang menegaskan tentang zakat untuk fakir miskin.

¹ *Op. cit*, h.264

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى
الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ,
فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ²

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa sanya nabi SAW mengutus Mu’az ke Yaman dan pada saat itu Rasulullah SAW telah bersabda : “sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas mereka dari harta-harta orang kaya dan diserahkan kepada fakir.” (HR. Bukhari)³

Pelaksanaan zakat produktif sebagai usaha untuk transformasi seorang mustahiq menuju seorang muzakki merupakan hal yang sangat baik, karena dengan berubahnya kedudukan mustahiq menjadi muzakki maka ia dapat membantu semakin banyak orang lain yang memerlukan.

Dalam menjalankan zakat produktif diperlukan aturan -aturan yang tepat dan manajemen yang mumpuni sehingga tujuan dari zakat produktif dapat terlaksana, dalam kasus I maka kesalahan yang terjadi adalah karena adanya manajemen yang buruk dan pengawasan yang kurang maka penggunaan zakat produktif berubah menjadi konsumtif.

Dalam kasus II sebenarnya penetapan usaha untuk usaha jahit-menjahit cukup tepat dengan berdasar kepada keahlian yang dimiliki oleh AP, akan tetapi harus disadari bahwa usaha jahit-menjahit adalah usaha yang tidak mendatangkan pelanggan setiap hari, oleh sebab itu harus benar-benar diarahkan

² *Op.cit* Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani,*Bulughul Maram*, (Semarang: Maktabah wa Mathba’ah,t.th),h.118

⁶¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani,*Bulughul Maram*,Terjemah Ahmad Hasan,(Bandung: CV Diponegoro cet.ke XXIII,h.265

³ *Op.cit*

sedemikian rupa sehingga usaha tersebut dapat bertahan, baik dari jalur promosi maupun dari jalur pengembangannya.

Pihak pengelola zakat tidak hanya bertugas memberikan dana dan setelah itu menyerahkan seutuhnya kepada pihak yang bersangkutan tanpa adanya pembimbingan. Pihak pengelola juga bertugas sebagai tutor atau penasihat usaha yang bijaksana dalam manajemen operasional usaha jahit-menjahit tersebut. Sehingga jika ada masalah yang dihadapi dapat dicarikan solusi untuk menyelesaikannya.

Mengenai penggunaan zakat untuk konsumsi (memenuhi kebutuhan sehari-hari) dipandang dari hukum syar'i maka bukan merupakan pelanggaran, akan tetapi jika dilihat dari tujuan penerapan zakat produktif agar tercapainya kehidupan yang lebih baik bagi pihak mustahiq, maka pelanggaran aturan dan manajemen pengelolaan zakat merupakan tindakan yang menghalangi kemaslahatan.

Dalam kasus III sebagaimana kasus sebelumnya juga tidak menghasilkan sebuah keuntungan karena beberapa sebab. Sebab pertama adalah kurangnya pengalaman dari pihak mustahiq sehingga pelaksanaan usaha ikan patin yang dijalankan tidak berjalan baik, selain dari faktor mahalnnya harga pakan ikan yang tidak berimbang dengan harga ikannya sendiri berakibat besarnya pengeluaran daripada pendapatan.

Selain itu tidak adanya pengawasan dan pembimbingan dari pihak pengelola zakat tentang cara pengelolaan zakat produktif agar berjalan sesuai

dengan yang direncanakan. Sehingga sebagian besar akibat kegagalan usaha yang dijalankan adalah karena pihak pengelola (pengurus L-ZIS Al-Hidayah) hanya menyerahkan pengelolaan usahanya pada pihak mustahiq, padahal seharusnya pihak pengelola zakat tetap mengawasi usaha yang dijalankan.

Adapun mengenai hukum penyimpangan terhadap pendayagunaan zakat produktif untuk dikonsumsi sebagaimana kasus sebelumnya (kasus I, II dan III), maka hal itu bukan merupakan suatu keharaman, apabila yang bersangkutan mampu mengembalikan angsuran walaupun sedikit demi sedikit. Karena tujuan zakat adalah bagaimana zakat yang diberikan dapat bermanfaat dan membantu pihak penerimanya. Selain itu karena dana yang diberikan sebagai pinjaman tetap akan dikembalikan, hanya saja ditangguhkan sampai pihak penerima dapat mengembalikan kepada L-ZIS Al-Hidayah, sehingga dengan demikian tidak ada hak dari pihak-pihak yang terlibat yang dirugikan.

2. Variasi II (Kasus IV, dan VI)

Sebagaimana tujuan dari zakat produktif adalah memberdayakan mustahik yang kebanyakan tidak memiliki modal. Maka L-ZIS Al-Hidayah memberikan modal kepada YH yang berprofesi sebagai guru mengaji yang berpenghasilan kurang untuk mengembangkan usaha lain yang dapat membantunya memenuhi kebutuhannya dengan sifat kemandirian. Dengan dana tersebut akhirnya YH berhasil mengembangkan usaha berjualan gorengan dan dapat mengembalikan

dana zakat yang diserahkan kepadanya sebesar Rp. 300.000 dengan angsuran Rp.30.000 setiap bulannya selama 10 bulan.

YH dapat mengembangkan usahanya karena ia mampu memilih usaha yang tepat dengan situasi dan kondisi di lingkungannya.

Penerapan zakat produktif sebagaimana yang dilakukan atas YH merupakan suatu pengembangan pemberdayaan zakat yang tidak menyimpang dari tujuan zakat. Meskipun zakat yang diberikan bukan pemberian cuma-cuma sebagaimana zakat pada umumnya, bahkan mustahik mempunyai keharusan untuk mengembalikan zakat yang diberikan kepadanya dengan ketentuan yang berlaku. Jika melihat bahwa tujuan zakat adalah membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhannya, maka dengan zakat produktif tujuan yang ingin dicapai bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahik dalam waktu yang relatif singkat, akan tetapi menumbuhkan kemandirian mustahik dalam upaya transformasi dari mustahik menjadi muzakki. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa hukum zakat produktif adalah boleh.

Sebagaimana kasus IV, dalam kasus VI BK juga dapat melihat peluang yang ada untuk mengembangkan usahanya, karena rumahnya dekat dengan sekolah dan dengan demikian banyak siswa merupakan konsumen yang akan sendirinya telah ada, hanya tinggal bagaimana menarik calon konsumen menjadi konsumen terhadap apa yang akan dijual. Melihat peluang tersebut BK memulai usaha berjual es teler dan es campur. Es adalah minuman yang sangat disukai hampir semua orang, ditambah lagi setelah melakukan pekerjaan yang

melelahkan termasuk belajar, pemilihan usaha yang tepat akhirnya menjadikan usaha BK mendatangkan keuntungan. Dengan keuntungan yang diperolehnya dari berjualan es teler dan es campur BK dapat membayar semua angsuran yang diperolehnya dari L-ZIS Al-Hidayah sebagai zakat produktif.

Adapun hukum zakat produktif yang terjadi pada BK adalah boleh sebagaimana kasus IV.

3. Variasi III (kasus V dan VII)

Dalam kasus yang terjadi dalam variasi ini, penerapan yang dilakukan tentang pengelolaan zakat sama dengan kasus lain tentang pendayagunaan zakat produktif oleh L-ZIS Al-Hidayah, sehingga hukumnya boleh.

Perbedaan yang terjadi disini adalah bahwa mustahik (LA dan IN) belum selesai membayar semua angsuran dari dana zakat yang mereka peroleh.

Dari gambaran yang telah diuraikan dalam uraian kasus diketahui bahwa usaha yang dilakukan LA adalah usaha pengembangan, usaha pengembangan adalah usaha terbaik dalam pendayagunaan zakat produktif, karena pihak pengelola maupun pihak penerima (mustahik) tidak perlu memikirkan usaha apa yang akan dilakukan terhadap zakat yang diberikan, yang dilakukan hanya usaha pengembangan usaha dan manajemen yang baik sehingga usaha lebih maju dan lebih berkembang. Hal inilah sebenarnya yang menjadi target zakat produktif, yaitu memberikan modal kepada mustahik untuk dapat mengembangkan usahanya.

Kemampuan LA dan IN membayar angsuran setiap bulannya membuktikan bahwa usahanya berjalan dengan lancar. Adapun hukum pelaksanaan zakat produktif dalam kasus ini adalah boleh sebagaimana variasi II yakni bertujuan mengembangkan kemandirian mustahik.